



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 6 Tahun 2020

Seri E Nomor 3

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 3 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dan sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Bogor perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, sehingga tumbuh minat baca masyarakat;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;

- c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.

7. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
11. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
13. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
14. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.

15. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
16. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di kota Bogor dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan baik yang berada di daerah, nasional, dan luar negeri.
18. Alih Media bahan perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
19. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
20. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

23. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan.
25. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
26. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
27. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
28. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
29. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
30. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. hak, kewajiban, dan wewenang;

- b. koleksi perpustakaan;
- c. pengembangan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan;
- d. layanan perpustakaan;
- e. pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. kerjasama dan peran serta masyarakat;
- h. gerakan pembudayaan kegemaran membaca;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administrasi.

BAB III HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 3

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban:
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan yang berkualitas di Daerah Kota;
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah Kota;
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
 - d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota;
 - f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
 - g. menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 - h. menyelenggarakan pembinaan berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan;
 - i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota;
 - j. meningkatkan kualitas dan kuantitas pustakawan yang professional;
 - k. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan/atau pustakawan; dan
 - l. memfasilitasi teknologi perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah Kota meliputi:
- a. penetapan kebijakan daerah terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 - 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 - 3. pengembangan sumber daya manusia;
 - 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 - 5. pengaturan sarana prasarana perpustakaan.

- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan terdiri atas:
 - 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - 2. pengembangan sumber daya manusia;
 - 3. pengembangan sarana prasarana sesuai standar nasional;
 - 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 - 5. pembudayaan kegemaran membaca.
 - c. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah;
 - d. penetapan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan; dan
 - e. penilaian dan penetapan angka kredit Pustakawan pelaksana sampai dengan Pustakawan penyelia dan Pustakawan pertama sampai dengan Pustakawan madya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 7

- (1) Koleksi perpustakaan kota terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, terbitan pemerintah, koleksi muatan lokal, koleksi langka, koleksi difabel, dan alat peraga praktik dan/atau permainan, dalam bentuk cetak maupun elektronik.

- (2) Koleksi perpustakaan Sekolah terdiri atas buku teks pelajaran, bacaan umum, referensi, terbitan berkala dan alat peraga praktik dan/atau permainan dalam bentuk cetak maupun elektronik.
- (3) Koleksi perpustakaan khusus terdiri atas bacaan umum, referensi, terbitan berkala, dan laporan penelitian dalam bentuk cetak maupun elektronik.
- (4) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, didayagunakan, dilestarikan dan dikembangkan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
- (2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 9

- (1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

BAB V
PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN, DAN PELESTARIAN
BAHAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Koleksi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Kota dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
- (2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya khusus atau muatan lokal yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar negeri.
- (3) Pengembangan koleksi bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan koleksi bahan pustaka;
 - d. penyeleksian koleksi bahan pustaka;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis; dan
 - g. pengadaan koleksi bahan pustaka.
- (4) Pengolahan bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
 - a. peregistrasian koleksi bahan pustaka;

- b. pengolahan bahan pustaka; dan
 - c. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan pustaka
- (5) Pelestarian bahan pustaka dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
- a. pelestarian bahan perpustakaan; dan
 - b. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kota.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Kota.

Pasal 13

Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian naskah kuno kepada Perpustakaan Kota.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kota mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi muatan lokal.
- (2) Koleksi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.

Bagian Kedua Serah Simpan Karya Tulis

Pasal 15

- (1) Setiap penerbit, perguruan tinggi, lembaga pemerintah, maupun non pemerintah di Kota Bogor yang menghasilkan karya tulis yang berisi muatan lokal wajib menyerahkan karyanya sebanyak 2 (dua) eksemplar setiap judul kepada Perpustakaan Kota.
- (2) Tata cara penyerahan karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Prinsip Layanan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui :
 - a. penerbitan katalog bersama;
 - b. kerjasama layanan peminjaman; dan
 - c. pengembalian koleksi.
- (6) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengembangkan layanan yang meliputi:
 - a. sistem informasi perpustakaan;
 - b. pembudayaan kegemaran membaca;
 - c. pendidikan literasi informasi;
 - d. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - e. kajian perpustakaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi perpustakaan.

Bagian Kedua Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 17

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 18

Sistem peminjaman koleksi perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem buku besar;

- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket;
- e. sistem formulir; dan
- f. sistem aplikasi *online*.

Pasal 19

Sistem pelayanan dan peminjaman koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

BAB VII PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan;
 - b. tenaga perpustakaan; dan
 - c. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi sudut baca;
 - b. tenaga perpustakaan; dan
 - c. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah Kota berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan Daerah Kota yang meliputi:
 1. perpustakaan kota;
 2. perpustakaan kecamatan; dan
 3. perpustakaan kelurahan;
 - b. perpustakaan masyarakat.

- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Khusus pemustaka yang berasal dari luar Daerah Kota, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan jaminan kartu identitas yang masih berlaku kepada penanggungjawab penyelenggara perpustakaan.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 23

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah; dan
- c. perpustakaan khusus.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Perpustakaan Kota yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah Kota dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, kecamatan dan kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Perpustakaan Kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 25

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan seperti buku referensi, buku biografi, terbitan berkala, audio visual, dan multimedia.
- (4) Perpustakaan sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 26

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 27

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IX

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. pengembangan bersama koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan bersama koleksi perpustakaan;

- c. perbaikan dan pemeliharaan koleksi;
- d. pengembangan tenaga perpustakaan; dan
- e. silang layan.

Pasal 33

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pembentukan wadah masyarakat yang memiliki potensi di dalam mendistribusikan buku bagi masyarakat yang membutuhkan pustaka.

BAB X GERAKAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 35

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah Kota dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (3) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.

- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, maupun masyarakat.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

Pemerintah Daerah Kota dapat memfasilitasi pembentukan organisasi profesi di bidang perpustakaan dan pemustaka sebagai bentuk pembinaan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk mendorong budaya gemar membaca di masyarakat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Setiap Pemustaka dilarang:
 - a. terlambat mengembalikan bahan perpustakaan dari jangka waktu yang telah ditentukan; dan
 - b. merusak dan/atau menghilangkan bahan perpustakaan yang dipinjam.
- (2) Setiap pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa penundaan peminjaman bahan perpustakaan selama 1 (satu) minggu.
- (3) Setiap pemustaka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa mengganti senilai harga bahan perpustakaan yang dipinjam, atau mengganti dengan bahan perpustakaan baru yang sama judulnya atau sama subjeknya.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA
BARAT: (6/126/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya.

Selain itu, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan kebudayaan daerah sekaligus menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pembangunan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpustakaan, maka Pemerintah Daerah Kota memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kota Bogor.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Bogor, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud koleksi muatan lokal di perpustakaan tidak terletak pada banyaknya jumlah bahan pustaka atau jenis terbitan melainkan ditekankan kepada kualitas koleksi agar dapat mendukung jasa penyebaran informasi mutakhir serta penelusuran informasi. Koleksi dimaksud difokuskan pada koleksi mutakhir di dalam subyek yang menjadi tujuan perpustakaan tersebut atau untuk mendukung kegiatan badan induknya.

Yang dimaksud koleksi difabel adalah koleksi bagi pemustaka yang memiliki gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan bicara (tunawicara) dan gangguan motorik (tunadaksa). Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud difabel diberi nama penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1):

Yang dimaksud muatan lokal adalah materi muatan karya yang diterbitkan penerbit yang mengandung unsur kekhasan seni, budaya dan pengetahuan tentang daerah Bogor, baik fiksi maupun non fiksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pembentukan perpustakaan kelurahan harus memperhatikan kebutuhan kegemaran membaca masyarakat Kelurahan setempat, tersedianya pra sarana dan sarana pelayanan perpustakaan di wilayah Kelurahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung misalnya pelaksanaan fungsi perpustakaan, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 111